



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN  
NOMOR 102/KPN/SK/12/2021

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING DISABILITAS  
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, perlu ditetapkan petugas pendamping bagi para penyandang disabilitas;
- b. Bahwa petugas yang ditunjuk tersebut dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 91/KPN/SK/11/2020, tertanggal 30 November 2020, tentang Penunjukan Petugas Pendamping Disabilitas pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Menunjukan Saudari ELSA DESIA SITORUS dan AMOI CHRISTINA SILALAH sebagai Petugas Pendamping Disabilitas pada Pengadilan Negeri Simalungun
- KETIGA : Petugas yang ditunjuk bertugas mendampingi penyandang disabilitas selama berada di Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN  
PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2021  
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



VERA YETTI MAGDALENA